



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 978.05/Kep.222-Bapelitbangda/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah salah satunya mengatur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan Pembangunan Daerah melalui Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan Provinsi Jawa Barat dan daerah maka dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah : Memberikan Arahan Terkait Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Perencanaan;
 - b. Penanggung Jawab : Memberikan Arahan dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Tim;
 - c. Ketua : Bertanggung Jawab dan Melaporkan serta Menyampaikan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- d. Wakil Ketua : Membantu Ketua Tim dalam Melaporkan serta Menyampaikan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. Sekretaris : 1. Mengkoordinasikan Tugas Tim;
2. Melaksanakan pemenuhan Kebutuhan Operasional dan Administrasi dalam pelaksanaan tugas tim.
- f. Anggota : 1. Melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan kegiatan pembangunan daerah melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
2. Melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Bantuan Keuangan Reguler dan bantuan Keuangan Kompetitif Kabupaten Provinsi Jawa Barat terhadap prioritas Provinsi Jawa Barat dan dukungan pencapaian target pembangunan Daerah dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD);
3. Mengembalikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada perangkat daerah pengusul dalam hal terdapat perbaikan rancangan usulan kegiatan pembangunan daerah melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.
4. Melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan kegiatan pembangunan daerah melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya Daerah.

5. Melakukan perubahan usulan bantuan keuangan kompetitif Kabupaten/Kota dari Perangkat Daerah dan penilaian usulan bantuan keuangan desa kompetitif dari Desa melalui format usulan sesuai Tema dan Kamus usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan kompetitif Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024;
6. Melakukan penentuan usulan bantuan keuangan kompetitif Kabupaten dan usulan Bantuan Keuangan Desa Kompetitif didasarkan pada urgensi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten;
7. Mengikuti penjurangan usulan Bantuan Keuangan kompetitif Kabupaten dan usulan Bantuan Keuangan Desa Kompetitif kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah Teknis Provinsi Jawa Barat dan TPP2K Provinsi Jawa Barat,
8. Melakukan penyusunan proposal Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 untuk usulan Bantuan Keuangan dan Kompetitif Kabupaten dan Bantuan Keuangan Desa Kompetitif yang lolos penjurangan;
9. Melakukan *coaching proposal* Bantuan Keuangan Kompetitif Kabupaten dan Bantuan Keuangan Desa Kompetitif Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 ;
10. Melakukan penyusunan bahan paparan untuk pelaksanaan *Beauty Contest* Bantuan Keuangan Kompetitif Kabupaten dan Bantuan Keuangan Desa Kompetitif Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024;

11. Melaksanakan input usulan Bantuan Keuangan Kompetitif Kabupaten dan Bantuan Keuangan Desa Kompetitif TA 2024 di SIPD.

g. Sekretariat : Mengelola Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada dikrum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI PURWAKARTA.


ANNE RATNA MUSTIKA


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 978-05/Kep. 222 - Bapeltibangda/2023
TANGGAL : 30 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN KEGIATAN
PENGANGGARAN MELALUI BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI JAWA BARAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM VERIFIKASI USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan
Evaluasi Pembangunan Bapeltibangda
Kabupaten Purwakarta
- VI. Anggota :
 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Wilayah Bapeltibangda Kabupaten
Purwakarta
 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya
Alam Bapeltibangda Kabupaten
Purwakarta
 3. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan
dan Potensi Desa
DPMD Kabupaten Purwakarta
 4. Kepala Sub Bidang Penetapan Anggaran
BKAD Kabupaten Purwakarta
 5. Noor Rois Tri Handayani, S.Pt
Fungsional Perencana Ahli Muda
Bapeltibangda Kabupaten Purwakarta
 6. Muhammad Roniri, S.STP
Fungsional Perencana Ahli Muda
Bapeltibangda Kabupaten Purwakarta
 7. Rahmat Suherman, S.IP, MM
Fungsional Perencana Ahli Muda
Bapeltibangda Kabupaten Purwakarta

8. Endang Ruwindari, SKM, M.Kes
Fungsional Perencana Ahli Muda
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
9. Agus Kurniawan, S.Hut, MM
Fungsional Perencana Ahli Muda
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
10. Vera Yulia Putri, SKM
Fungsional Perencana Ahli Muda
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
11. Cucu Komarawati Saleh, SE
Fungsional Perencana Ahli Muda
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
12. Erwin Zulkarnain, S.Hut, MP
Fungsional Perencana Ahli Muda
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
13. Hj. Bety Baiturrahmah, ST, MM
Fungsional Perencana Ahli Muda
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
14. Ir. Dedy Indrawinata, MM
Fungsional Perencana Ahli Muda
Bappelitbangda
15. Ueni Sundanisa, SE, MM
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Muda BKAD Kabupaten Purwakarta
16. Iis Komariah SP
Analisis Perencanaan Bidang Sarana dan
Prasarana Wilayah Bappelitbangda
Kabupaten Purwakarta
17. Ade Hikmah Nurhayati, SE
Analisis Perencanaan Bidang PPEPD
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
18. Asep Setiawan, SE
Analisis Sarana Prasarana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta
19. Dya Komara Pangastuti, S.Si
Fungsional Perencana Ahli Pertama
Bappelitbangda

VII. Sekretariat : 3 orang unsur Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.


BUPATI PURWAKARTA.


ANNE RATNA MUSTIKA